



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 378 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN MASKOT RESMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti keputusan pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 142/PP.06.2-BA/1707/2/2024 tanggal 9 Mei 2024 tentang Penetapan Maskot Resmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Maskot Resmi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1160 Tahun 2022);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 372 Tahun 2024 tentang Penetapan Lomba Cipta Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN MASKOT RESMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama Karakter, Gambar, Makna dan Filosofi Maskot Resmi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot Resmi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai bahan Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 9 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,





Hadianto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 378 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN MASKOT RESMI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024

MASKOT RESMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024

A. GAMBAR KARAKTER MASKOT:

MASKOT DISERTAI NAMA DAN KOTAK PESAN	MASKOT TANPA NAMA DAN KOTAK PESAN
 <p>The image shows the official mascot character, Si LeMeA, on the left. It is a green, bamboo-like figure with a smiling face, wearing a black shirt with a small logo and a red and white patterned sarong. It holds a microphone in its right hand and a calendar page for November 27, 2024, in its left. A red speech bubble above it contains the text 'PILKADA LEBONG 2024'. Below the character, the text 'Si LeMeA' is written in a bold, black font, with the tagline 'Siap Lebong Memilih Kepala Daerah' underneath.</p>	 <p>The image shows the same mascot character as in the previous panel, but without the name and message box. It is holding a microphone and a calendar page for November 27, 2024.</p>

B. MAKNA DAN FILOSOFI MASKOT:

1. NAMA KARAKTER MASKOT: Si LeMeA  
yang merupakan kependekan dari *Siap Lebong Memilih Kepala Daerah*. Nama Si LeMeA diambil dari nama masakan khas suku Rejang di Kabupaten Lebong, masakan khas yang terbuat dari bambu muda atau dikenal dengan nama rebung. Merupakan warisan budaya Lebong dalam bentuk kuliner yang enak.
2. BENTUK MASKOT: Terinspirasi bahan baku kuliner lemea yang merupakan warisan budaya kuliner terkenal yaitu rebung.

3. **PENGUNAAN BAJU ADAT:** Baju adat suku Rejang yang digunakan saat acara penting dan sakral, bertuliskan Pilkada Lebong dalam aksara Kaganga.
4. **API EMAS:** Melambungkan Kabupaten Lebong menuju kejayaan. Sebagai penghasil emas Kabupaten Lebong juga Penyumbang emas untuk tugu monumen nasional atau dikenal Monas di Jakarta.
5. **ALAT COBLOS:** Menggunakan Paku karena paling egaliter dan paling mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. **SURAT SUARA:** Media berbentuk surat suara dengan tulisan Rabu 27 November 2024.
7. **KOTAK PESAN:** Memberi tahu khalayak ramai sebentar lagi akan diadakannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebong 2024.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 9 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hadianto